STANDARD OPERATING PROCEDURE SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015



SOP LAYANAN SURAT IZIN PENELITIAN

B-021/UN29.9/SOP

| PENGESAHAN DOKUMEN | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|
| Disahkan Oleh: | Diperiksa Oleh: | Disusun Oleh: | | | | |
| Dekan | Wakil Dekan Bidang | Ketua Unit Jaminan Mutu dan | | | | |
| | Akademik | Sistem Informasi | | | | |
| Shirt | M | 100 | | | | |
| Dr. Ida Usman, S.Si., M.Si. | Prof. Dr. Jamili, M.Si. | Drs. Herdi Budiman, M.Si | | | | |
| 01 November 2021 | 28 Oktober 2021 | 27 Oktober 2021 | | | | |

PERINGATAN

SOP Sistem Manajemen Mutu ini adalah milik Fakultas MIPA Universitas Halu Oleo dan tidak diperbolehkan dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin tertulis Ketua Unit Jaminan Mutu dan Sistem Informasi

Alamat: Kampus Hijau Bumi Tridharma, Anduonohu, Kendari, Sulawesi

Tenggara 93232

Telp. (0401)3191929, Fax. (0401)3190496

Email: fmipa@uho.ac.id; Website: www.ujm.fmipa.uho.ac.id

1. PENGERTIAN

Izin penelitian merupakan proses administrasi yang dilakukan oleh mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian di luar fakultas.

2. TUJUAN

Sebagai pedoman dalam menerbitkan/mengeluarkan Surat Izin Penelitian.

3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup SOP dimulai dari proses usulan penelitian dari mahasiswa hingga penerbitan Surat Izin Penelitian dari Dekan.

4. DEFINISI ISTILAH

Surat Izin Penelitian merupakan surat yang berfungsi untuk memohon izin atau sebagai keterangan dari pimpinan (Dekan) agar mahasiswa dapat diizinkan untuk melakukan penelitian di fakultas lain/instansi lain.

5. PROSEDUR

- 5.1 Mahasiswa menyiapkan berkas kelengkapan, mengisi form surat permohonan izin penelitian, dan menyerahkannya kepada pengadministrasi akademik.
- 5.2 Subkoordinator bidang akademik memverifikasi data permohonan izin penelitian yang diserahkan oleh mahasiswa.
- 5.3 Pengadministrasi akademik membuat draft surat izin penelitian.
- 5.4 Wakil Dekan Bid. Akademik memvalidasi surat izin penelitian
- 5.5 Dekan menandatangani surat izin penelitian
- 5.6 Pengadministrasi persuratan membubuhkan stempel dan nomor surat keluar, membuat salinan, serta menyerahkan dokumen surat izin penelitian kepada mahasiswa.
- 5.7 Pengadministrasi persuratan mengarsipkan dokumen surat izin penelitian.

Rev. 00

6. ALUR/BAGAN ALIR

| | Unit Terkait | | | | | |
|---|--------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|
| Kegiatan | mahasiswa | Pengadministr asi akademik | Subkoord. Akademik | Pengadmi nistrasi Persuratan | Wakil Dekan Bid. Akademik | Dekan |
| Menyerahkan surat usulan permohonan izin penelitian yang ditandatangani ketua jurusan/koordinator program studi ke subbidang akademik verifikasi data permohonan izin penelitian yang diserahkan oleh mahasiswa. | | Tdk Lengkap | 2 Leng | kan | | |
| membuat draft surat izin penelitian | | 3 | Leng | жар | | |
| validasi surat izin penelitian | | <u></u> | | Т | 4 | Y |
| menandatangani surat izin penelitian | | | | | | 5 |
| membubuhkan stempel dan nomor surat keluar, membuat salinan, serta menyerahkan dokumen surat izin penelitian kepada mahasiswa | | | | 6 | | |
| mengarsipkan dokumen surat izin penelitian | | | | 7 | | |

7. BORANG/LEMBAR KERJA

- 7.1 Form Surat Permohonan Izin Penelitian
- 7.2 Surat Izin Penelitian